

**IMPLEMENTASI TEORI VIKTIMOLOGI PADA KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM PACARAN
(STUDI PUTUSAN)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD RIZA FACHREZI

02011282227175

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Riza Fachrezi
Nim : 02011282227175
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

IMPLEMENTASI TEORI VIKTIMOLOGI PADA KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PACARAN (STUDI PUTUSAN)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 08
Juli 2026 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Indralaya, 20 Juli 2026

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Naspriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.

NIP. 199512192022032015



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Riza Fachrezi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282227175
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 13 Maret 2004
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan hukum yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat dan risiko dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 15 Juli 2026



Muhammad Riza Fachrezi

NIM. 02011282227175

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"من سار على الدرب وصل"

**“BARANG SIAPA YANG BERJALAN PADA JALANNYA, MAKA DIA
AKAN SAMPAI PADA TUJUANNYA”**

&

**“*QUE SERA SERA* - APA PUN YANG AKAN TERJADI,
TERJADILAH”**

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Orang Tua dan Keluarga Tercinta
2. Kedua Adikku
4. Teman Seperjuangan
5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

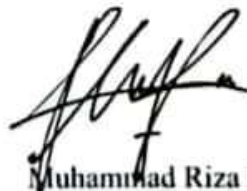
Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Teori Viktimologi Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Pacaran (Studi Putusan)”**.

Penulis menyadari bahwa tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi di dalam proses penyusunan skripsi ini, Namun, berkat bantuan, kritik dan saran dari Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, teman-teman, serta doa keluarga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Proses ini juga memberikan banyak pembelajaran berharga bagi penulis, baik dari segi akademik maupun pengalaman pribadi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana, serta dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Indralaya,

2026



Muhammad Riza Fachrezi

NIM. 02011282227175

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama Allah SWT, penulis memanjatkan puji dan syukur atas segala rahmat, karunia, serta izin dan ridha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak bantuan, dukungan, dan kontribusi yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

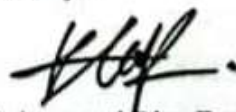
1. Kepada Allah SWT, karena atas berkat serta rahmat karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. FCBArb, FIIBArb, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, C.L.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, Sumber Daya, Pengadaan, dan Logistik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. sebagai Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Inovasi, Hilirisasi, Kerja Sama, Internasionalisasi, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. sebagai Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, atas segala kebaikan, serta ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan kepada penulis;
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta nasihat kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta nasihat kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
10. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan ilmu, pengetahuan, serta pengalaman yang sangat bermanfaat selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Kedua orang tuaku tersayang, yaitu Buya dan Bunda, penulis mengucapkan terima kasih atas segala doa yang tiada henti, dukungan yang tidak pernah surut, serta kasih sayang yang selalu mengiringi langkah penulis. Terima kasih karena selalu menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan semangat bagi penulis dalam menghadapi setiap proses dan tantangan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

13. Saudari-saudariku tersayang, yaitu Azza dan Aisyah, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, doa, serta motivasi yang telah diberikan selama ini;
14. Keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu baik dari keluarga Buya ataupun keluarga Bunda yang telah memberikan semangat, motivasi, masukan, serta pengalamannya;
15. Kepada Caca, penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan dukungan, doa, dan semangat dalam setiap proses bahkan dari sebelum penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, memberikan motivasi, serta selalu percaya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
16. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 Kampus Indralaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu;
17. Kepada penulis sendiri, terima kasih telah berjuang sampai di titik ini, terus perjuangkan apa yang diinginkan, hadapi setiap tantangan dengan keberanian, dan jangan takut untuk memulai kembali ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Tetaplah rendah hati dalam setiap pencapaian, terus belajar, dan jangan pernah berhenti menjadi pribadi yang lebih baik.

Indralaya,

2026



Muhammad Riza Fachrezi

NIM. 02011282227175

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup Penelitan.....	10
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Viktimologi.....	11
2. Teori Pertimbangan Hakim	14
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DAN VIKTIMOLOGI.....	22
A. Tindak Pidana Dalam Pacaran	22
1. Pengertian Kekerasan Dalam Pacaran	22

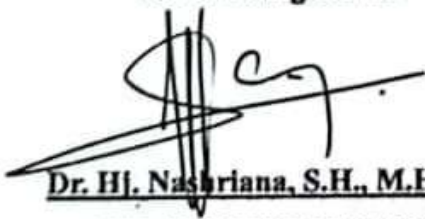
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Pacaran	24
3. Peraturan Hukum Terkait Tindak Pidana dalam Hubungan Pacaran	25
4. Dampak Kekerasan Dalam Pacaran Terhadap Korban	26
B. Hak Korban Tindak Pidana Dalam Hukum Indonesia.....	28
1. Pengertian Korban	28
2. Jenis-jenis Korban.....	29
3. Hak Korban.....	33
C. Perkembangan Viktimologi	35
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Viktimologi	35
2. Perkembangan Viktimologi	38
3. Manfaat Viktimologi.....	40
D. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana	41
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	41
2. Posisi Korban Dalam Pertimbangan Hakim	43
BAB III IMPLEMENTASI TEORI VIKTIMOLOGI PADA KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PACARAN	46
A. Faktor-Faktor Viktimogen Dalam Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Btm, Putusan Nomor 161/Pid.B/2025/PN Plg, Dan Putusan Nomor 293/Pid.B/2025/PN Jmb.....	46
1. Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Btm	48
2. Putusan Nomor 161/Pid.B/2025/Pn Plg.....	51
3. Putusan Nomor 293/Pid.B/2025/PN Jmb	55
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Pada Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Btm, Putusan Nomor 161/Pid.B/2025/PN Plg, Dan Putusan Nomor 293/Pid.B/2025/PN Jmb.....	59
1. Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Btm	63
2. Putusan Nomor 161/Pid.B/2025/Pn Plg.....	68
3. Putusan Nomor 293/Pid.B/2025/PN Jmb	75
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

ABSTRAK

Kekerasan dalam pacaran merupakan fenomena yang menimbulkan dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, penanganan perkara kekerasan dalam pacaran masih cenderung berfokus pada pelaku, sementara korban belum menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor viktimogen serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam pacaran berdasarkan perspektif viktimologi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum yang berkaitan. Penelitian ini mengkaji tiga putusan, yaitu Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Btm, Putusan Nomor 161/Pid.B/2025/PN Plg, dan Putusan Nomor 293/Pid.B/2025/PN Jmb. Hasil penelitian menunjukkan, faktor viktimogen dalam ketiga putusan meliputi hubungan personal, keterikatan emosional, kecemburuan, kontrol, serta ketidakseimbangan relasi kuasa yang menyebabkan korban berada dalam posisi rentan. Berdasarkan Teori Presipitasi Korban (*Victim Precipitation Theory*), Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Btm menunjukkan *active precipitation*, sedangkan Putusan Nomor 161/Pid.B/2025/PN Plg dan Putusan Nomor 293/Pid.B/2025/PN Jmb menunjukkan *passive precipitation*. Pertimbangan hakim dalam ketiga putusan telah memenuhi aspek yuridis, namun belum sepenuhnya menerapkan perspektif viktimologi karena masih berorientasi pada kesalahan pelaku dan pemidanaan tanpa mempertimbangkan secara optimal aspek kerentanan, perlindungan, dan pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan perspektif viktimologi dalam proses peradilan pidana agar putusan hakim tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan perlindungan bagi korban.

Kata Kunci : Viktimologi, Kekerasan dalam Pacaran, Pertimbangan Hakim

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

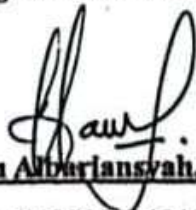
Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.

NIP. 199512192022032015

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.

NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) adalah jenis kekerasan yang terjadi dalam hubungan romantis atau kedekatan personal sebelum pernikahan. Definisi ini mencakup perilaku fisik, psikis/emosional, seksual, maupun ekonomi di mana salah satu pihak mengalami perlakuan merugikan, ditekan, atau dipaksa oleh pasangannya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyebut di dalam relasi pacaran, korban dapat mengalami kekerasan jasmani yakni penganiayaan juga kekerasan mental yakni larangan berteman, penguntitan, ancaman, atau pengurangan kepercayaan diri, serta kekerasan seksual seperti eksploitasi atau pemerkosaan. Dalam ranah psikologi dan dinamika interpersonal, kekerasan dalam masa pacaran sejatinya merupakan manifestasi dari tindakan agresif yang dilancarkan oleh salah satu pasangan. Bentuknya pun tidak terbatas pada luka fisik semata. Fenomena ini kerap kali menyusup dalam wujud tekanan emosional, cercaan verbal, intimidasi, pemaksaan seksual, hingga upaya dominasi untuk mengendalikan pasangan. Sebagaimana dikemukakan dalam jurnal *Psychoborneo*, *dating violence* melingkupi jasmani, seksual, *emosional abuse* juga *controlling behavior* dari seorang pihak.¹

¹ Arizal Yoseawan Fristian, Roro Dwi Astuti, dan Latifah Nur Ahyani, “*Dating Violence Ditinjau dari Kontrol Diri dan Insecure Attachment pada Remaja*”, *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 10, no. 2 (Juni 2022), hlm. 413. <http://dx.doi.org/10.30872/psikoborneo.v10i2.8086>

Hubungan pacaran merupakan salah satu bentuk hubungan romantis antara dua individu yang belum terikat dalam perkawinan, yang ditandai oleh adanya ketertarikan emosional, keintiman, rasa saling percaya, komunikasi, serta keterikatan batin antara kedua pihak. Dalam hubungan ini, masing-masing individu umumnya berupaya untuk saling mengenal lebih dekat, membangun kedekatan, dan menunjukkan komitmen tertentu dalam menjalani relasi tersebut.²

Fenomena kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) semakin nyata di berbagai lapisan masyarakat Indonesia, khususnya pada kelompok remaja dan dewasa awal. Data Komnas Perempuan menunjukkan data tahun 2022 ada 3.528 kasus kejahatan dalam pacaran yang tercatat di ranah personal, menjadikannya salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang dominan dilaporkan ke lembaga layanan. Berdasarkan data sekunder dari hasil studi bersama antara Komnas HAM dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, tercatat ada 3.528 kasus agresi dalam hubungan asmara, di mana mayoritas korbannya berada di usia yang sangat belia, bahkan mencakup remaja berumur 14 hingga 15 tahun. Dengan penderitaan yang dialami para remaja ini tidak sekadar berupa luka fisik atau eksploitasi seksual, melainkan juga trauma emosional akibat kekerasan verbal yang mereka terima.³ Selanjutnya, meninjau

² Husnul Khotimah, Mernon, et al., “Analisis Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Dalam Pacaran Dari Perspektif Teori Konflik Galtung”. Wacana Psikokultural, Vol. 1, no. 01, (Desember 2023), hlm. 22. <https://doi.org/10.24246/jwp.v1i01.9792>

³ Peneliti PSKK UGM dan Komnas HAM Ungkap Perempuan Belum Mendapat Keadilan dalam Hak-Haknya di Masyarakat,” *UGM.ac.id*, 29 Juli 2023, <https://ugm.ac.id/id/berita/peneliti->

karakteristik hubungan personal antara pelaku dan korban, dinamika kekerasan domestik didominasi oleh Kekerasan terhadap Istri (KTI) dengan total 672 kasus. Di samping itu, tren serupa juga ditemukan pada hubungan pasca-putus melalui Kekerasan oleh bekas Pacar yang mencapai 632 kejadian. Selanjutnya, Kekerasan dalam Pacaran (KDP) menempati urutan berikutnya dengan jumlah pelaporan sebanyak 407 kasus.⁴

Kasus kekerasan dalam pacaran kerap tidak terlihat karena sering dianggap sebagai urusan pribadi dalam hubungan asmara. Padahal, dampaknya sangat genting untuk korban, yaitu trauma psikologis, penurunan kepercayaan diri, prestasi akademik atau produktivitas kerja, hingga kerentanan terhadap kekerasan berulang. Sayangnya, hal ini masih kurang mendapat perhatian serius dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Tidak jarang pula, sebagian pihak menganggap kekerasan dalam pacaran sebagai hal yang lumrah, sehingga meskipun jadi korban, banyak yang masih menetap pada hubungan. Kondisi itu terutama dialami remaja, di mana korban enggan melaporkan kekerasan kepada penegak hukum atau orang terdekat karena rasa takut maupun pengaruh emosional dari pelaku yang membuat mereka akhirnya memilih memaafkan.⁵

[pskk-ugm-dan-komnas-ham-ungkap_perempuan-belum-mendapat-keadilan-dalam-hak-haknya-di-masyarakat/](#)

⁴ Hakiki, S. (2025, 18 Juli). *Kekerasan terhadap Perempuan Tembus 445 Ribu Kasus pada 2024*. GoodStats. https://goodstats.id/article/445-ribu-kekerasan-terhadap-perempuan-pada-2024-kekerasan-seksual-mendominasi-DAzB2#goog_rewarded

⁵ Ahmad Maulidin Naufal & Alaika Nasrul Jabbarr. “*Tinjauan Kekerasan Dalam Berpacaran (Dating Violence) Dalam Pandangan Viktimologi (Studi Putusan Nomor 152/Pid. B/2023/Pn Lmg)*”, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol. 2, no. 11 (November 2024), hlm. 4. <https://doi.org/10.62281/v2i11.990>

Dalam kerangka hukum di Indonesia, kekerasan yang dilakukan dalam hubungan pacaran belum disusun khusus dalam suatu regulasi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sejumlah ketentuan bisa dipakai untuk menjerat pelaku kekerasan dalam pacaran meskipun tidak diatur secara khusus. Secara yuridis, tindakan kekerasan fisik dapat dijerat menggunakan ketentuan mengenai penganiayaan termaktub di Pasal 351 hingga 355 KUHP, baik dalam kategori penganiayaan ringan, berencana, maupun berat. Pada aspek kekerasan seksual, regulasi dalam KUHP mencakup tindak pidana pemerkosaan pada Pasal 285, perbuatan cabul yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan pada Pasal 289, serta pencabulan terhadap anak atau individu yang tidak berdaya pada Pasal 290. Melalui pasal-pasal tersebut, KUHP pada dasarnya telah mengakomodasi landasan hukum umum untuk menindak kekerasan dalam pacaran, meskipun formulasinya masih bersifat parsial dan belum menguraikan relasi pacaran secara spesifik.

Instrumen hukum lain yang dapat menjerat pelaku kekerasan dalam pacaran adalah UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 4 mempertegas cakupan hukum melalui perincian sembilan jenis kekerasan seksual. Cakupan tersebut meliputi pelecehan seksual fisik dan nonfisik, desakan sterilisasi maupun perkawinan, penyiksaan serta pemanfaatan seksual, perbudakan seksual, hingga pemanfaatan media elektronik untuk melakukan kejahatan seksual.⁶

⁶ Nur Aripkah & Khairunnisa Noor Asufie, "Kedudukan Pemenuhan Hak Korban: Persoalan Consent dalam Konteks In Relationship Berdasarkan UU TPKS," *Langgong: Jurnal Ilmu*

Namun, dalam praktik penegakan hukumnya, penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam pacaran masih sering berfokus pada pembuktian unsur pidana dan pemidanaan pelaku semata. Korban justru sering terabaikan, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun dalam putusan pengadilan. Padahal, banyak korban mengalami penderitaan psikis, sosial, hingga ekonomi yang kurang diperhatikan layak dalam tindakan hukum. Hal ini terlihat dari sejumlah putusan pengadilan yang menitikberatkan pertimbangan pada pelaku tanpa menggali lebih dalam dampak yang dialami korban.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini diarahkan untuk membedah tiga putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana dalam hubungan pacaran. Putusan No 496/Pid.B/2024/PN Btm memeriksa perkara terhadap Mohd. Akbar Arie Muchthi, di mana Majelis Pengadilan Negeri Batam menyatakan terdakwa bersalah atas tindakan penganiayaan sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP, lalu menjatuhkan vonis penjara sepanjang sepuluh bulan. Putusan No 161/Pid.B/2025/PN Plg menyatakan M. Ilham Jaka Putra terbukti melakukan penganiayaan dan dijatuhi hukuman kurungan selama satu tahun enam bulan. Sedangkan Putusan Nomor 293/Pid.B/2025/PN Jmb memvonis Muhammad Rizky Nur Fajri alias Rizky Bin Zulkifli terbukti melakukan penganiayaan dan divonis penjara satu tahun enam bulan. Dari ketiga putusan tersebut penulis akan meneliti bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam pacaran ditinjau dari perspektif viktimologi. Menurut

perspektif viktimologi, korban memiliki posisi yang tidak boleh diabaikan karena merupakan subjek utama yang merasakan dampak penderitaan langsung akibat bergulirnya suatu tindak pidana.

Selaras Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Regulasi tersebut memandatkan untuk korban berhak atas proteksi keselamatan diri, pihak keluarga, hingga harta benda yang dimilikinya. Di samping itu, terdapat hak atas kebebasan dari segala hal intimidasi yang terhubung dengan keterangan kesaksian di seluruh tahapan peradilan. Pasal 6 undang-undang tersebut mengamanatkan pemberian bantuan medis, pemulihan psikologis, serta hak ganti kerugian yang diderita.⁷ Keberadaan regulasi ini menegaskan bahwa aspek perlindungan korban adalah elemen fundamental dalam perwujudan mekanisme peradilan pidana yang berkeadilan. Namun demikian, implementasinya di praktik peradilan belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan tersebut. Kondisi inilah yang menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas penegakan hukum. Pada titik ini, teori viktimologi memegang urgensi yang signifikan dalam menyediakan kerangka konseptual untuk meninjau posisi korban. Teori ini tidak lagi memosisikan korban secara pasif dari suatu peristiwa kejahatan, sebaliknya menempatkannya menjadi subjek hukum yang berhak menerima penjagaan serta pemulihan kondisi.

⁷ Jeane Estrela Parera, et.al., "*Kekerasan dalam Berpacaran (Dating Violence) terhadap Remaja Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*," *Lex Crimen*, Vol. 12, no. 2 (April 2023), hlm. 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/47764>

viktimologi didefinisikan sebagai cabang keilmuan yang membedah fenomena korban tindak pidana secara menyeluruh. Ruang lingkupnya mencakup analisis mengenai faktor pemicu individu menjadi korban, dampak kerugian yang ditimbulkan, hingga kedudukan korban dalam interaksinya dengan pelaku, aparat penegak hukum, maupun struktur sosial kemasyarakatan.⁸ Dalam kajian viktimologi terdapat unsur-unsur yang membuat individu lebih rawan menjadi korban, misalnya, faktor viktimogen yakni usia, jenis kelamin, keadaan sosial, psikologis, dan situasi lingkungan. Penelitian Implementasi Teori Viktimologi pada Hukum Pidana Indonesia juga menegaskan bahwa faktor perilaku korban, kondisi psikologis, maupun kelemahan biologis dapat meningkatkan kerentanan seseorang untuk menjadi korban.⁹

Pada titik ini, viktimologi menjadi sangat relevan untuk digunakan sebagai perspektif dalam memahami posisi korban kekerasan dalam pacaran. Viktimologi menekankan bahwa korban bukanlah pihak pasif, melainkan individu dengan latar belakang dan kondisi tertentu yang dapat memengaruhi terjadinya viktimisasi. Melalui pendekatan viktimologi, fokus kajian hukum mengalami perluasan dari yang semula berpusat pada tindakan pidana pelaku, kini beralih kepada perhatian kerentanan korban serta bentuk perlindungan yang semestinya diberikan. Oleh karena itu, adopsi perspektif viktimologi dalam praktik peradilan menjadi penting agar hakim dan aparat penegak hukum dapat

⁸ Mihael Sianturi, et.al., *"Analisis Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Di Tanjungpinang Kepulauan Riau"*, DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, no 1 (Mei 2022), hlm. 96. <https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.202>

⁹ Mazmur Septian Rumapea, et.al., *"Implementasi Teori Viktimologi pada Hukum Pidana Indonesia"*, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, no. 2 (September 2023), hlm. 308. <https://doi.org/10.24269/lis.v7i2.5320>

mempertimbangkan kondisi korban secara lebih menyeluruh, termasuk aspek psikologis, sosial, tekanan, serta kerugian materiil maupun non-materiil yang dialaminya.

Sejumlah penelitian terdahulu memang telah membahas viktimologi dan perlindungan korban, mulai dari hukum pidana yang sifatnya umum hingga yang mengerucut pada persoalan spesifik seperti kekerasan dalam hubungan pacaran. Penelitian Mazmur Septian Rumapea tahun 2023, yang berjudul implementasi teori viktimologi pada hukum pidana Indonesia, menekankan pentingnya penerapan teori viktimologi dalam aturan pidana Indonesia, tetapi kajiannya masih bersifat konseptual tanpa menelaah putusan pengadilan. Sementara itu, penelitian Fransiska Novita Eleanora tahun 2023, yang berjudul perlindungan hukum korban tindak kekerasan dalam pacaran ditinjau dari perspektif viktimologi dan psikososial, menyoroti aspek viktimologi dan psikososial korban *dating violence*, namun belum menguraikan bagaimana pertimbangan hakim mengadaptasi perspektif tersebut.¹⁰ Dari kondisi tersebut, tampak adanya kekosongan penelitian normatif yang secara langsung mengkaji penerapan teori viktimologi dalam praktik peradilan.

Berdasarkan uraian yang penulis berikan tersebut, kekosongan kajian normatif pada perihal ini menjadi dasar pentingnya studi untuk menilai sampai mana hakim dalam putusan pengadilan mempertimbangkan perspektif

¹⁰ Fransiska Novita Eleanora, et al., “*Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan dalam Pacaran Ditinjau dari Perspektif Viktimologi dan Psikososial*,” Jurnal Kajian Ilmiah, Vol. 23, no. 1 (Januari 2023) <https://doi.org/10.31599/y7pcrw15>

viktimologi. Oleh karena itu, penelitian ini mengerucut pada analisis normatif mengenai **Implementasi Teori Viktimologi Pada Korban Perkara Kekerasan Dalam Pacaran (Studi Putusan)**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor viktimogen dalam Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Btm, Putusan Nomor 161/Pid.B/2025/PN Plg, dan Putusan Nomor 293/Pid.B/2025/PN Jmb?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan dalam pacaran ditinjau dari perspektif viktimologi pada Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Btm, Putusan Nomor 161/Pid.B/2025/PN Plg, dan Putusan Nomor 293/Pid.B/2025/PN Jmb?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor viktimogen pada Putusan No 496/Pid.B/2024/PN Btm, Putusan No 161/Pid.B/2025/PN Plg, dan Putusan No 293/Pid.B/2025/PN Jmb.
2. Untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memvonis perkara kekerasan dalam pacaran ditinjau dari perspektif viktimologi pada Putusan No 496/Pid.B/2024/PN Btm, Putusan No 161/Pid.B/2025/PN Plg, dan Putusan No 293/Pid.B/2025/PN Jmb.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapan penulis, hasil penelitian ini tidak sekadar menjadi lembaran tugas akhir, melainkan bisa menjadi komponen dari perkembangan ilmu

hukum, lebih lagi dalam memperdalam pemahaman mengenai perspektif viktimologi. Penulis juga bermaksud menunjukkan bagaimana teori viktimologi dapat diterapkan pada kasus kekerasan dalam pacaran, sehingga hasil penelitian dapat menjadi tambahan sumber mahasiswa, akademisi, maupun pihak lain yang tertarik pada isu perlindungan korban pada mekanisme peradilan pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, besar harapan penulis agar hasil penelitian bisa menjadi masukan konkret bagi para pemangku hukum, termasuk majelis hakim. Penilaian terhadap aspek viktimogen dan penerapan teori viktimologi sangat krusial dalam memeriksa kasus kekerasan antar-pasangan, agar putusan yang diambil benar-benar berpihak pada keadilan. Di sisi lain, masyarakat luas maupun korban diharapkan memperoleh pemahaman baru mengenai hak atas perlindungan hukum, sekaligus lebih peka terhadap situasi yang memicu terjadinya viktimisasi. Terakhir, bagi institusi akademik, studi ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah guna memantik pengembangan riset-riset lanjutan di bidang hukum pidana dan viktimologi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini berfokus untuk penerapan teori viktimologi dalam perkara kekerasan dalam pacaran yang sudah divonis oleh pengadilan, dengan batasan pada tiga putusan yaitu Putusan No 496/Pid.B/2024/PN Btm, Putusan No 161/Pid.B/2025/PN Plg, dan Putusan No 293/Pid.B/2025/PN Jmb. Dari

ketiga putusan tersebut, penelitian diarahkan untuk mengkaji faktor-faktor viktimogen yang memengaruhi terjadinya viktimisasi serta menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan melalui perspektif viktimologi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Viktimologi

Viktimologi berakar pada gabungan kata *victima* (bahasa Latin) berarti korban, serta *logos* (bahasa Yunani) bermakna ilmu pengetahuan. Secara istilah, bidang ini merupakan sektor ilmu yang mendalami perihal korban kejahatan, mulai dari relasi mereka dengan pelaku hingga pemenuhan hak-haknya dalam peradilan pidana. Mengenai hal ini, Hans von Hentig menegaskan bahwa kehadiran viktimologi bermaksud untuk membenahi ketimpangan mekanisme peradilan pidana yang cenderung terlalu fokus pada pelaku ketimbang nasib korban.¹¹

J.E. Sahetapy yang dikutip oleh Arif Gosita, viktimologi adalah disiplin ilmu untuk mempelajari persoalan korban pada bermacam aspek. Sementara itu, Arif Gosita menjelaskan viktimologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang menelaah seluruh bagian bersangkutan dengan korban, baik pada kehidupan maupun penghidupannya. Viktimologi memberikan persepsi detail mengenai korban kejahatan sebagai pihak yang merasakan penderitaan sosial, jasmani, maupun mental dampak perilaku manusia.¹²

¹¹ Endah Tiana, Erwin Hutasoit, dan Junifer Dame Panjaitan, “*Viktimologi dalam Kasus Kekerasan Seksual: Analisis Hukum dan Sosial*,” CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 14, no. 11 (2025), hlm. 3. <https://doi.org/10.6679/mvww8176>

¹² Arif Gosita, “*Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*”. (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), hlm. 158

Arif Gosita memberikan 5 hal ruang lingkup dari viktimologi, yaitu :¹³

- a. Beragam bentuk viktimisasi yang muncul akibat tindak kejahatan;
- b. Teori yang menjelaskan pemicu terjadinya viktimisasi dalam tindak pidana;
- c. Pihak yang berperan di terjadinya maupun keberlangsungan suatu viktimisasi, antara lain korban, pelaku, saksi atau pengamat, pembuat undang-undang, aparat kepolisian, jaksa, hakim, hingga penasihat hukum;
- d. Tanggapan atau respons terhadap adanya viktimisasi, termasuk langkah-langkah penyelesaian seperti upaya pencegahan, penindakan, pemberian kompensasi atau ganti kerugian, serta pembentukan peraturan hukum yang relevan;
- e. Faktor yang memicu timbulnya korban (viktimogen) maupun yang mendukung terjadinya kejahatan (kriminogen).

Menurut Noor Rohmat, kajian viktimologi tidak terbatas di pengenalan karakteristik korban, tetapi juga pada pemahaman mengenai hakikat korban, bagaimana proses viktimisasi itu terjadi, serta faktor menjadikan individu lebih mudah jadi korban, baik karena keadaan pribadi juga kondisi lingkungannya. Viktimologi juga berupaya menguraikan dampak yang korban, baik secara

¹³ Rahmat Hi Abdullah, “*Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*,” Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan, Vol. 22, no. 1 (Juli 2019), hlm. 57. <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1958>

hukum, psikologis, maupun sosial, sekaligus memberikan dasar pemikiran untuk mencegah terjadinya viktimisasi baru serta mendorong adanya upaya perlindungan dan pemulihan hak-hak korban.¹⁴

Selain itu, dalam kajian viktimologi dikenal Teori Presipitasi Korban atau *Victim Precipitation Theory*. Gagasan mengenai konsep victim precipitation pertama kali diperkenalkan oleh Hans von Hentig, yang berpendapat bahwa terjadinya tindak pidana tidak hanya dipengaruhi oleh pelaku, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik, perilaku, maupun kerentanan yang dimiliki korban sehingga turut berperan dalam proses terjadinya kejahatan. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Marvin E. Wolfgang melalui *Victim Precipitation Theory*, yang menjelaskan bahwa proses terjadinya tindak pidana perlu dipahami melalui hubungan dan interaksi antara korban dengan pelaku dalam proses viktimisasi.¹⁵

Teori Presipitasi Korban dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu *active precipitation* dan *passive precipitation*. *Active precipitation* terjadi ketika tindakan korban secara langsung memicu respons pelaku sehingga berujung pada tindak pidana, sedangkan *passive precipitation* terjadi ketika kondisi atau karakteristik tertentu yang dimiliki korban menempatkannya pada posisi yang lebih rentan menjadi sasaran tindak pidana tanpa adanya tindakan yang bersifat

¹⁴ Noor Rohmat, "*Hukum Kriminologi dan Viktimologi*". (Yogyakarta: K-Media, 2024), hlm. 7.

¹⁵ Jeny Rahmadani, "*Implikasi Penerapan Teori Victim Precipitation Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 15, no. 1, (2026), hlm. 30. <https://doi.org/10.20961/recidive.v15i1.101029>

provokatif.¹⁶ Teori ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan korban melainkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses terjadinya viktimisasi.

Dengan demikian, viktimologi memberi landasan konseptual yang penting untuk menempatkan korban tidak sekadar sebagai saksi, tapi menjadi subjek hukum yang berhak atas keadilan, pemulihan, dan perlindungan. Dalam penelitian ini, Teori Presipitasi Korban digunakan sebagai landasan analisis untuk mengkaji faktor-faktor viktimogen dalam perkara kekerasan dalam pacaran sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses terjadinya viktimisasi.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Kedudukan hakim dalam sistem peradilan pidana sangat krusial mengingat vonis yang dijatuhkannya tidak sekadar menentukan masa depan terdakwa, tetapi juga menjadi barometer tegaknya hukum dan keadilan. Pertimbangan hakim menjelaskan dasar-dasar yang dipakai hakim untuk menetapkan putusan agar tidak sekedar berlandaskan teks hukum positif, tapi juga memperhatikan aspek kemanfaat, keadilan, dan kepastian.¹⁷

Dalam menetapkan suatu vonis, basis argumentasi hakim bukan sekadar bersandar pada peraturan tertulis, melainkan juga wajib mengadopsi norma-

¹⁶ Gabrine Afni Tiolina Panjaitan dan Lucky Nurhadiyanto, “*Kajian Perempuan Sebagai Pelaku KDRT Ditinjau Dari Perspektif Victim Precipitation*”. IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora, Vol. 7, no. 3, (Oktober 2023), hlm. 52. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v7i3.3326>

¹⁷ Suparman Marzuki et al., “*Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*”. (Jakarta: Komisi Yudisial, 2024), hlm. 5.

norma hukum yang ada di tengah realitas sosial publik. Hal ini diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut memberikan keharusan konstitusional bagi hakim maupun hakim konstitusi supaya menggali, mengikuti, serta menginternalisasi nilai hukum juga rasa keadilan yang dianut oleh masyarakat.¹⁸

Pendapat Sudikno Mertokusumo, hakim dalam memutus perkara tidak boleh sekadar menjadi juru bicara undang-undang, tapi mesti mampu menemukan hukum yang hidup di masyarakat demi tercapainya keadilan substantif.¹⁹ Dalam hal ini, pertimbangan hakim setidaknya meliputi tiga aspek pokok, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis.²⁰

a. Yuridis

Menitikberatkan pada pertimbangan hakim yang disandarkan di instrumen hukum positif yang berlaku. Ranah tersebut mencakup pelaksanaan terhadap regulasi perundang-undangan, pembuktian terpenuhinya unsur-unsur delik, validasi alat bukti di persidangan, serta kepatuhan terhadap hukum acara formal yang termaktub dalam KUHAP. Aspek yuridis ini berfungsi sebagai jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan memiliki legitimasi yang sah, terbebas dari

¹⁸ Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*", Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, Vol.1, No. 2, (2023), hlm. 7. <https://elibrary.ru/item.asp?id=73834093>

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar". (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 15.

²⁰ A. Rahman Sutrisno, Lukmanul Hakim, dan Ansori, "Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met)," *Jurnal Manjur Hukum*, Vol. 10, no. 1 (Februari 2023), hlm. 147. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.14193>

pertentangan regulasi, dan mampu mewujudkan kepastian hukum bagi sisi yang berperkara.

b. Filosofis

Menekankan pada perwujudan asas moral, kemanusiaan, serta keadilan yang substansial di dalam amar putusan. Pertimbangan ini mengamanatkan agar majelis hakim bukan sekadar terpusat ke penafsiran undang-undang secara tekstual, melainkan mesti menyelami nilai hukum yang ada di tengah masyarakat. Melalui pendekatan filosofis tersebut, vonis yang diberikan bukan sekadar memiliki keabsahan secara yuridis formal, melainkan juga mempunyai kedalaman moral yang mampu mengakomodasi rasa keadilan masyarakat.

c. Sosiologis

Menekankan pentingnya memperhatikan kondisi sosial masyarakat dalam menetapkan putusan. Hakim mesti mempertimbangkan riwayat terdakwa, dampak putusan terhadap lingkungan sosial, serta perlindungan terhadap korban. Dengan demikian, putusan yang ditetapkan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, menjaga ketertiban umum, serta menjamin hak-hak korban dan bukan hanya berfokus pada pelaku.

Teori Pertimbangan Hakim penting diterapkan dalam penelitian karena berfungsi untuk dasar analisis untuk menilai sejauh mana hakim dalam putusan perkara kekerasan dalam pacaran mempertimbangkan aspek keadilan bagi

korban. Melalui teori ini, peneliti dapat melihat tidak hanya penerapan unsur yuridis dalam putusan, tetapi juga bagaimana hakim mengaitkan nilai-nilai filosofis dan sosiologis, khususnya perlindungan terhadap korban sebagaimana ditekankan dalam teori viktimologi. Dengan menggunakan teori pertimbangan hakim, penelitian ini dapat menentukan putusan-putusan yang dikaji apakah mewujudkan keselarasan antara keadilan, kemanfaatan, juga kepastian hukum bagi korban kekerasan dalam pacaran.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini menerapkan jenis metode penelitian hukum normatif. Karakteristik utama dari teknik normatif ini menitikberatkan di studi kepustakaan melalui pengkajian terhadap regulasi undang-undang, doktrin, literatur terkait, serta yurisprudensi yang cocok dengan objek rumusan masalah.²¹ Penggunaan metode ini diproyeksikan untuk menghasilkan pemecahan masalah serta konklusi hukum yang solid atas isu yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada dasarnya merupakan sudut pandang atau kerangka berpikir yang dipilih oleh peneliti untuk membedah dan menganalisis suatu isu hukum. Keberadaan instrumen ini berfungsi sebagai pemandu agar jalannya analisis tetap fokus dan selaras dengan target yang ingin dicapai. Guna

²¹ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*". (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

membedah permasalahan di penelitian ini, penulis mengombinasikan dua bentuk pendekatan, pendekatan kasus juga konseptual.

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) salah satu cara di penelitian hukum yang diimplementasikan melalui telaah terhadap perkara-perkara relevan berstatus *inkracht* atau sudah mendapat ketetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Titik utama pada instrumen ini diarahkan pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim sebelum menetapkan vonisnya.²²

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian hukum adalah metode yang analisisnya berasal pada doktrin, teori, serta asas-asas hukum yang hidup dalam ilmu hukum. Lewat pendekatan ini, peneliti memanfaatkan fondasi konseptual tersebut sebagai analisis untuk membedah problematika hukum secara komprehensif, sehingga esensi permasalahan dapat dipahami secara lebih mendalam.mendalam.²³

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Keberadaan bahan hukum memegang peranan krusial sebagai fondasi dalam melakukan analisis penelitian. Mengingat skripsi ini mengadopsi model pendekatan yuridis normatif, maka rujukan data berbasis pada data sekunder

²²Nur Solikin, "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*". (Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 59.

²³ Wiwik Sri Widiarty, "*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*". (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 120.

yang dihimpun lewat jalur telaah kepustakaan. Data tersebut diambil dari instrumen regulasi perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan hakim, pandangan doktrinal, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta referensi hukum lain yang kontekstual. Berbagai bahan tersebut selanjutnya dipetakan ke dalam tiga klasifikasi utama, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 6) Putusan Pengadilan No 496/Pid.B/2024/Pn Btm
- 7) Putusan Nomor 161/Pid.B/2025/Pn Plg
- 8) Putusan Nomor 293/Pid.B/2025/Pn Jmb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dasarnya menempati posisi sebagai elemen penjelas terhadap materi di dalam bahan hukum primer. Lingkup materi bersumber dari buku teks hukum, artikel jurnal yang membedah asas-asas

hukum, pandangan doktrinal para pakar, hingga kompilasi hasil riset hukum terdahulu yang memiliki relevansi pada penelitian.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi menghadirkan eksplanasi ekstra terhadap bahan hukum primer juga sekunder. Referensi dalam kategori ini memuat kamus hukum, ensiklopedia, hingga indeks hukum. Pemanfaatan instrumen ini ditujukan untuk memvalidasi sekaligus memperkuat pemahaman terhadap terminologi juga konsep yuridis yang dipakai sepanjang penelitian.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum mengandalkan metode studi kepustakaan, yang memuat bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier. Proses penghimpunan data dilaksanakan dengan menelaah berbagai literatur ilmiah, dokumen hukum formal, dan yurisprudensi pengadilan yang relevan. Penulis juga mengombinasikannya dengan penelusuran berbasis digital melalui basis data internet yang kredibel untuk mendukung kelengkapan data analisis.²⁶ Langkah berikutnya meliputi identifikasi terhadap sumber daya hukum yang

²⁴ Muhammad Sidiq Armia, “*Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*”. (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022), hlm. 12.

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 23.

²⁶ Sigit Sapto Nugroho, et.al., *Metodologi Riset Hukum* (Madiun–Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm. 70.

terkumpul, melakukan pencatatan poin-poin krusial yang diperlukan, serta membedah materi hukum tersebut secara kritis guna menjawab setiap urgensi isu dan target yang ingin dicapai dalam studi ini.²⁷

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan yang sudah diinventarisasi, yakni bahan hukum primer maupun sekunder, dibedah menggunakan metode analisis kualitatif. Implementasi pendekatan kualitatif ini diwujudkan melalui penyajian data dalam bentuk pemaparan deskriptif yang disusun secara sistematis, logis, konsisten, serta efektif, supaya membantu langkah penafsiran juga pemahaman hasil penelitian. Bermakna, analisis ini digunakan untuk mengkaji data yang didapat dari regulasi undang-undang, doktrin, teori, prinsip hukum juga pendapat ahli, yang kemudian diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.²⁸

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian hukum normatif, kesimpulan ditarik lewat pendekatan deduktif, dengan menarik kesimpulan pada hal bersifat umum ke hal yang lebih khusus. Melalui cara ini, analisis diawali dari aturan hukum, asas hukum, serta doktrin yang berlaku umum, sesudahnya diimplementasikan di perkara faktual berupa ketetapan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

²⁷ Muhaimin, M, *Op. Cit.*, hlm. 65.

²⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. (Bandung: Alfabet, 2017), hlm. 69.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2002.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- G.Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kuswandi, Saptaning Ruju Paminto, dan Yuyun Yulianah, *Viktimologi: Teori, Peran Korban, dan Pendekatan Restoratif*. Padang: Dunia Penerbitan Buku, 2025.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2022.
- Muladi, *Ham Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Noor Rohmat, *Hukum Kriminologi dan Viktimologi*. Yogyakarta: K-Media, 2024.
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2021.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*. Madiun–Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Suparman Marzuki, Shidarta, Susi Dwi Harijanti, Imran, Nathanael E.J. Sumampouw, Fathul Lubabin Nuqul, Eko Riyadi, Despan Heryansyah, Muhammad Syarifuddin, Suharto, Andreas Nathaniel Marbun, Raynaldo G. Sembiring, Dewi Kartika, Iwan Nurdin, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Purwanti, Rukka Sombolinggi, Erasmus Cahyadi, Ahmad Muchsin, dan Suprihatiningsih. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.

Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitaan Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

B. JURNAL

Afsari Ramadita dan Naomi Soetikno. "Hubungan Kecemburuan Dan Kontrol Diri Pada Pelaku Dating Violence". Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol. 9, No. 4 (Desember 2024) <https://doi.org/10.23969/jp.v9i04.20639>

Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan, Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara" Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, Vol. 1, No. 2 (Juni 2023) <https://elibrary.ru/item.asp?id=73834093>

A. Rahman Sutrisno, Lukmanul Hakim, dan Ansori, "Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met)," Jurnal Manjur Hukum, Vol. 10, no. 1 (Februari 2023) <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.14193>

Ahmad Maulidin Naufal & Alaika Nasrul Jabbarr. *Tinjauan Kekerasan Dalam Berpacaran (Dating Violence) Dalam Pandangan Viktimologi (Studi Putusan Nomor 152/Pid. B/2023/Pn Lmg)*. Jurnal Media Akademik (JMA), Vol. 2 No. 11 (November 2024) <https://doi.org/10.62281/v2i11.990>

Aldi Talan, B. M. Taftazani, dan N. Apsari. "Relasi Kuasa Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan". Sosio Informa, vol. 11, no. 2, (Januari 2026). <https://doi.org/10.31595/inf.v11i2.3416>

Anggi Mustavia Maulani, dan Rusmilawati Windari. "Victim Impact Statement dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Urgensi Hukum" Rechtidee, Vol. 17. no. 1, (Juni 2022) <https://doi.org/10.21107/ri.v17i1.14369>

- Arizal Yoseawan Fristian, Roro Dwi Astuti, dan Latifah Nur Ahyani. “*Dating Violence Ditinjau dari Kontrol Diri dan Insecure Attachment pada Remaja.*” Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 10, no. 2 (Juni 2022) <http://dx.doi.org/10.30872/psikoborneo.v10i2.8086>
- Ayu Asniah, Ikhlasih Dalimoenthe, dan Meila Riskia Fitri. “*Kekerasan Dalam Berpacaran (Studi Kasus: Lima Remaja Perempuan Korban Kekerasan Dalam Berpacaran Di DKI Jakarta)*”. SASKARA: Indonesian Journal of Society Studies, vol. 3, no. 1 (Sept. 2023) <https://doi.org/10.21009/Saskara.031.02>
- Bintang Tommy Rizaldy dan Calvin Kristianto. “*Peran Viktimologi Dalam Reformasi Hukum Pidana Di Indonesia*”. Jurnal Kolaborasi Riset Sarjana, Vol. 2, no. 3 (Agustus 2025) <https://ejournal.uhb.ac.id/index.php/korisa/article/view/1978>
- Dewi Agustina, Faisal Alhafiz Damanik, Shella Ramadhayanti, Shafa Kirana, Diva Nazwa Harahap, Aginta Nur Amelia Sipahutar, Fadilah Annisa, & Sarah Haq Azzahrah. “*Budaya Patriarki Sebagai Fondasi Ketimpangan Gender Di Indonesia*”. Jurnal Kesehatan Tambusai, Vol. 6, no. 2 (Juni, 2025) <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i2.46133>
- Dwityas W. Rabawati Dan Putri Marry Louisa Henukh Ledoh, “*Kajian Viktimologi: Memahami Korban Dan Dampak Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Jurnal Kritis Studi Hukum, Vol. 9, no. 12 (Desember 2024) <https://ojs.co.id/1/index.php/jksh/article/view/2502>
- Endah Tiana, Erwin Hutasoit, dan Junifer Dame Panjaitan. “*Viktimologi dalam Kasus Kekerasan Seksual: Analisis Hukum dan Sosial.*” CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 14, no. 11 (Juli 2025) <https://doi.org/10.6679/mvww8176>
- Ereyna Nadhira dan Yunita Sari, “*Attachment Style pada Korban Kekerasan dalam Pacaran*”, Bandung Conference Series: Psychology Science, Vol. 5 no. 1, (Januari 2025) <https://doi.org/10.29313/bcsps.v5i1.16981>
- Fabritio Gumeleng, “*Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 183 Kuhap*”. Lex Privatum, Vol. 10, No. 4 (Juli 2022) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42404>
- Fahmi Zulkipli Lubis dan Iwan Setiawa, “*Korban Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Jurnal

- Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 13, no. 1 (Maret 2025)
<http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v13i1.17395>
- Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari.
"Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan dalam Pacaran Ditinjau dari Perspektif Viktimologi dan Psikososial." Jurnal Kajian Ilmiah, Vol. 23, no. 1 (Januari 2023) <https://doi.org/10.31599/y7pcrw15>
- Gabrine Afni Tiolina Panjaitan dan Lucky Nurhadiyanto. *"Kajian Perempuan Sebagai Pelaku KDRT Ditinjau Dari Perspektif Victim Precipitation"*. IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora, Vol. 7, no. 3, (Oktober 2023) <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v7i3.3326>
- Herman Sujarwo. *"Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia"* Syariat, vol. 6, no. 02, (2020)
<https://doi.org/10.32699/syariat.v6i02.1544>
- Husnul Khotimah, Mernon Yerlinda C. Mage, dan Noorce Ch. Berek, *"Analisis Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Dalam Pacaran Dari Perspektif Teori Konflik Galtung"*, Wacana Psikokultural: Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 1 No. 1 (2023) <https://doi.org/10.24246/jwp.v1i01.9792>
- Ike Setyarini, *"Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi di Pengadilan Negeri Malang)." Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,* (November 2014)
<https://www.neliti.com/publications/35291/dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-pidana-pada-kasus-tindak-pida#cite>
- Ilham Beni Hamadi Harahap dan Wahdaniah Sitorus. *"Peran Viktimologi Dalam Perlindungan Hak-Hak Korban Kejahatan Di Indonesia"*. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, Vol. 5, no. 1 (Maret 2026)
<https://doi.org/10.55606/jhps.v5i1.5932>
- Indah Sari Br Barus, and Nia Utami Ritonga. *"Victim Blaming Sebagai Bentuk Reviktimisasi Sekunder Dalam Perspektif Viktimologi Di Indonesia"*. Pemuliaan Keadilan, Vol. 3, no. 2, (April 2026)
<https://doi.org/10.62383/pk.v3i2.1603>
- Jeane Estrela Parera, Herlyanty Bawole, dan Hironimus Taroreh. *"Kekerasan dalam Berpacaran (Dating Violence) terhadap Remaja Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana."* Lex Crimen, Vol. 12, no. 2 (April 2023)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/47764>

- Jeny Rahmadani, "Implikasi Penerapan Teori Victim Precipitation Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 15, no. 1, (2026) <https://doi.org/10.20961/recidive.v15i1.101029>
- Mazmur Septian Rumapea, Defitrie Nathania Sari, Jecyka Cklaudya Sijabat, dan Twinkle Suwarna Putri. "Implementasi Teori Viktimologi pada Hukum Pidana Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, no. 2 (September 2023) <https://doi.org/10.24269/ls.v7i2.5320>
- Melysa Wahab Kilo, "Penafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atas Fenomena Dating Violence Berbasis Solutif Di Kota Gorontalo". *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 5, no. 2 (May 2025) <https://doi.org/10.58707/jipm.v5i2.1234>
- Mihael Sianturi, Muhammad Nazri, and Ayu Efrita Dewi, "Analisis Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan di Tanjungpinang, Kepulauan Riau," *DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, no. 1 (Mei 2022) <https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.202>
- Muhammad Raihan Sam, dan Tasya Kusuma Wardani. "Analisis Yuridis Viktimologi dalam Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia", *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 3 No. 2 (April 2026) https://www.researchgate.net/deref/https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.62383%2Fkonstitusi.v3i2.1585?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpenN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
- Muhamad Satria Hady Surya, Ikhwansyah, M. H., & Armanto, R. G, "Kekerasan fisik dalam pacaran remaja", *Jurnal Dimensia*, Vol. 13 No. 1 (2019) <https://doi.org/10.21831/dimensia.v13i1.69110>
- M. Zulherawan dan Sukardi, "Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Korban Perdagangan Perempuan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus DL, EE, Dan YA)", *Sisi Lain Realita*, Vol. 6, No. 2 (June 2024) <https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2021.17311>
- Nabila Rezalia, Fatmariza, Isnarmi, Irwan, "Dampak Kekerasan Dalam Pacaran Terhadap Perempuan (Studi Pada Mahasiswa Universitas Negeri Padang)", *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 8 N0. 6 (May 2025) <https://doi.org/10.9963/vfxbsy97>

- Nita Yuniati, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 4, No. 6 (September 2024) <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2518>
- Nur Aripkha dan Khairunnisa Noor Asufie, “*Kedudukan Pemenuhan Hak Korban: Persoalan Consent dalam Konteks In Relationship Berdasarkan UU TPKS*,” Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 4, no. 1 (Juni 2024) <https://doi.org/10.30872/langgong.v4i1.3913>
- Priambada, Bintara Sura, “*Kajian Viktimologi tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Seksual*.” Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol. 4, No. 5 (Januari 2025) <https://www.bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/9778>
- Rahmat Hi Abdullah. “*Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*”. Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan, Vol. 22, no. 1 (Juli 2019) <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1958>
- Rahmatuh Husna dan Susi Delmiati. “*Analisis Viktimologi Peran Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Di Objek Vital Teluk Bayur (Studi Putusan Nomor 373 Pid.B 2020 Pn Pdg)*”. Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 7, no. 2 (Juli 2023) <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.312>
- Rini, “*Bentuk dan Dampak Kekerasan Dalam Berpacaran: Perspektif Perbedaan Jenis Kelamin*”, Jurnal IKRAITH-HUMANIORA, Vol. 6 No. 2 (Juli 2022) <https://journals.upiyai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/1503>
- Suryani Yusi, dan Renol Ababil. “*Perlindungan Saksi Dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014*”. Justici, Vol. 12, no. 2, (Juni 2019) <https://doi.org/10.35449/justici.v12i2.71>
- Yunita Adinda Wulandari dan Yusuf Saefudin. “*Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi*”. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, Vol. 7. no. 1, (Januari 2024) <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.23623>

C. SKRIPSI

- Nilam Citra Sari, “*Korban Pemerkosaan Serta Penanggulangannya*”, (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta. 2007)

D. UNDANG-UNDANG

Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Berita Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 9.

E. SUMBER LAINNYA

Komnas Perempuan, Siaran Pers: Dugaan Femisida dalam Relasi Personal (Kasus Tewasnya Korban Perempuan di Surabaya), 10 Oktober 2023, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-dugaan-femisida-dalam-relasi-personal-kasus-tewasnya-korban-perempuan-di-surabaya>, diakses pada tanggal 19 Januari 2026, Pukul 13.30

“Peneliti PSKK UGM dan Komnas HAM Ungkap Perempuan Belum Mendapat Keadilan dalam Hak-Haknya di Masyarakat.” *UGM.ac.id*. 29 Juli 2023. <https://ugm.ac.id/id/berita/peneliti-pskk-ugm-dan-komnas-ham-ungkap-perempuan-belum-mendapat-keadilan-dalam-hak-haknya-di-masyarakat/>

Silmi Hakiki, “Kekerasan terhadap Perempuan Tembus 445 Ribu Kasus pada 2024,” *GoodStats*, 18 Juli 2025, https://goodstats.id/article/445-ribu-kekerasan-terhadap-perempuan-pada-2024-kekerasan-seksual-mendominasi-DAzB2#goog_rewarded.